



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 56 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan pendokumentasian dan menyampaikan informasi produk-produk hukum Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
 - b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong;
 - d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
 - e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Hardcopy yaitu buku dan himpunan;
 - f. mengelola *website*/laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong secara berkala; dan
 - g. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/020/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/30/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/020/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong yang ditetapkan tanggal 15 Januari 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>MR</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>MR</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *ST* /2026
TANGGAL *23 Januari 2026*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
9.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	
11.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/IF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI *[Signature]*